

**ANALISIS KONTRAK KERJASAMA PADA PT. PANGERAN ADLAN SINERGI
DIKOTATELUK KUANTAN KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI**

Kaswira Nondri

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi
Jl. Gatot Subroto KM 7 Kebun Nenas Teluk Kuantan
Kaswira_nondri@ymail.com

ABSTRACT

Cooperation is an agreement made by two or more people who have the same goal. In a contract or cooperation there are agreements in it, which will then be signed by the company that agrees to be invited to cooperate. So it is not uncommon for companies that accept the cooperation offer to experience a lot of losses, especially contractors who work to experience losses in disbursing funds in the form of late salaries. This kind of thing has also been experienced by companies that receive contracts or cooperation from other parties or companies. How not, if the contract is not accepted, the company does not get a job to do, if it is accepted then the risk of loss will certainly be experienced by the company. All jobs must have their respective risk levels, both positive and negative. In cooperation like this usually the party that receives the contract is harmed. The nature of the dilemma between signing a contract or vice versa. According to Article 1313 of the Civil Code states that "an agreement is an act in which a person or more ties himself to one person or more".

Keywords: Contracts and Cooperation

ABSTRAK

Kerjasama merupakan suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang memiliki tujuan yang sama pula. Dalam suatu kontrak atau kerjasama terdapat perjanjian-perjanjian didalamnya, yang kemudian akan ditanda tangani oleh perusahaan yang menyetujui diajak kerjasama. Maka tidak jarang biasanya perusahaan yang menerima tawaran kerjasama tersebut banyak mengalami kerugian, terutama kontraktor-kontraktor yang bekerja mengalami kerugian dalam pencairan dana berupa gaji yang terlambat. Hal seperti ini jugalah yang pernah bahkan sering dialami oleh perusahaan yang menerima kontrak atau kerjasama dari pihak atau perusahaan lain. Bagaimana tidak, jika kontrak tidak diterima maka perusahaan tidak mendapatkan job yang untuk dikerjakan, jika diterima maka resiko kerugian pasti akan dialami perusahaan. Segala pekerjaan pasti memiliki tingkat resikonya masing-masing, baik positif maupun negatif. Dalam kerjasama seperti ini biasanya pihak yang menerima kontrak yang dirugikan. Sifatnya dilema antara ditandatangani kontrak atau sebaliknya. Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa "suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana suatu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih".

Kata Kunci : Kontrak dan Kerjasama

1. Pendahuluan

Latar Belakang Masalah

Kontrak amat esensial dalam kehidupan sosial. Pemenang hadiah Nobel di bidang ekonomi 2016, Olivier Hart dan Bengt Holmstrom mengajarkan bahwa kontrak sesungguhnya membantu kita untuk menyelesaikan persoalan ketika konflik interese terjadi. Kontrak membawa kita ke dalam sikap yang kooperatif dan saling percaya satu sama lain. Para pekerja mempunyai kontrak kerja. Para kreditor memiliki kontrak kredit. Kita juga kenal tentang kontrak asuransi. Kerjasama antar lembaga apapun, selalu ada kontrak bersama. Salah satu hal esensial dari kontrak adalah meregulasi tindakan masa depan. Misalnya para pekerja bisa mendapatkan imbalan masa depan mereka jika dalam proses terjadi hal-hal di luar kontrak itu. Namun, sebenarnya kontrak juga merupakan kesempatan bersama untuk saling membagi resiko antara kedua belah pihak.

Teori kontrak bermaksud meningkatkan pemahaman tentang rancangan atau designkontrak. Mengapa dalam kenyataannya terdapat banyak ragam kontrak? Ragam sistem memiliki ragam kontrak. Semuanya membantu perkembangan kehidupan sosial di dalam masyarakat. Apakah unit-unit penunjang pelayanan publik seperti sekolah, rumah sakit, penjara harus bersifat publik atau privat ? Apakah para guru, tenaga medis dan pelayan sipil hanya dibayar sesuai kontrak? Dalam hal apa mereka dibayar melebihi kontrak. Teori kontrak tidak memberi jawaban definitif tentang semua persoalan tersebut. Kontrak amat tergantung pada situasi dan kondisi. Namun, kekuatan kontrak terletak pada bagaimana kita harus menjalani hidup dan tanggungjawab kita sesuai kontrak yang berlaku.

Salah satu contoh pembangunan yaitu salah satu perusahaan yang bergerak dibidang energi sekaligus interior yang terdapat di Kota Teluk Kuantan yaitu PT. Pangeran Adlan Sinergi. Perusahaan ini awalnya berjalan dalam bidang PLN, beberapa tahun berlalu semenjak berdirinya perusahaan ini sekitar 8 tahun yang lalu yaitu sekitar tahun 2010-an silam, kemudian perusahaan ini juga melebarkan sayapnya kebidang yang lain seperti interior. Sampai sekarang perusahaan yang didirikan salah seorang pengusaha atau bisnismen muda yaitu Ibu Desrawati selau Direktur Utama dari Perusahaan Pangeran Adlan Sinergi tersebut.

Tabel 1.1

Daftar Nama Karyawan beserta Jabatannya di PT. Pangeran Adlan Sinergi.

No	Nama	Jabatan
1.	Desrawati	Komisaris
2.	Yelita Utari	Supervisor Keuangan
3.	Robby Guslian	Supervisor Teknik
4.	Putri Yulia Pratama	Supervisor Administrasi
5.	Roni Andrian	Supervisor Logistik
6.	Anggota (25 Orang)	Anggota
Jumlah		30 orang

Dalam menjalankan suatu usaha tentu diperlukan kiat-kiat tertentu agar usaha tetap bisa berkembang dan maju kedepannya. Maka dari itu, dibutuhkan sekali seorang pemimpin yang cerdas dalam kreatifitas serta inovasi dibidangnya. Bukan hanya pintar dalam bekerja, tetapi juga dalam membuat rancangan-rancangan program yang harus dilakukan kedepannya. Biasanya dalam suatu perusahaan proyek atau program kerja berdatangan dari luar dalam artian perusahaan yang ingin melaksanakan kontrak atau kerjasama dengan perusahaan

seseorang tersebut. Dalam hal ini seorang pemimpin harus pintar, jeli dalam menerima kontrak, jangan sampai perusahaan yang sedang diembannya mengalami kerugian dengan adanya kerjasama tersebut.

Disinilah pokok permasalahan besar yang sering dialami oleh perusahaan PT. Pangeran Adlan Sinergi tersebut. Hal semacam ini sangat menyulitkan pemilik dan kontraktor perusahaan yang terlibat dalam kerjasama, apalagi dengan pihak Pemda, swasta dan sebagainya. Yang menjadi pertanyaan besar oleh pemilik perusahaan bahwa kenapa denda atas keterlambatan pembayaran hanya diberlakukan bagi yang menerima kontrak, kenapa perusahaan yang menawarkan tidak. Hal ini dipertanyakan sekali, seharusnya seimbang dan timbal balik. Berdasarkan fenomena diatas, penulis tertarik sekali untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai ***“Analisis Kontrak Kerjasama Pada PT. Pangeran Adlan Sinergi Dikota Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi “***.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk Kontrak Kerjasama yang pada PT. Pangeran Adlan Sinergi di Kota Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Bagaimana Hak dan Kewajiban Kontrak Kerjasama pada PT. Pangeran Adlan Sinergi di kota Teluk Kuantan?

3. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto Penelitian merupakan suatu usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi secara metodologis, sistematis dan konsisten yang digunakan sebagai sarana untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Dan menurut Bambang Sunggono dalam bukunya Metodologi Penelitian Hukum, Sementara penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, selain itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan. Dan menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, dalam buku Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat Dalam melakukan penelitian agar terlaksana dengan maksimal maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan dalam Penulisan Hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin, sistematis dan menyeluruh mengenai perlindungan perlindungan hukum data pribadi nasabah yang dibagikan kepada pihak ketiga.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif/juridis yaitu penelitian dengan meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

4. Jenis Data

Pengertian data secara umum, yaitu semua informasi mengenai variable atau objek yang diteliti. Lazimnya dalam penelitian dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari buku pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat disebut data primer atau *primary data* dan data yang diperoleh dari buku pustaka disebut data sekunder atau *secondary data*. Jenis data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka yang antara lain meliputi: peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur, dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian terdahulu, laporan, majalah, koran, artikel, surat kabar, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Sumber Data

Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Sumber data sekunder adalah bahan-bahan kepustakaan yang dapat berupa surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam buku Penelitian Hukum, Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan atau putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah;

1. Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847 No. 23).
2. Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek Van Koophandel Voor Indonesie, Staatsblad tahun 1847 No. 43).
3. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
4. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Perusahaan Umum
5. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
6. Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat buruh
7. Peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi republik indonesia nomor 16 tahun 2011 tentang tata cara pembuatan dan pengesahan peraturan perusahaan serta pembuatan dan pendaftaran perjanjian bersama.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, artikel koran serta internet serta bahan lain yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi nasabah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni kamus hukum, kamus besar Bahasa

Indonesia dan sebagainya. Dalam hal ini penulis menggunakan Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan.

6. Teknik Pengumpulan Data

Suatu penelitian membutuhkan data yang lengkap, dalam hal ini dimaksudkan agar data yang terkumpul benar-benar memiliki nilai validitas dan reabilitas yang cukup tinggi. Menurut Soerjono Soekanto, di dalam penelitian lazimnya dikenal paling sedikit tiga jenis teknik pengumpulan data yaitu: studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka, yaitu pengumpulan data sekunder. Penulis mengumpulkan data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku, karangan ilmiah, dokumen resmi, artikel baik dari internet dan bahan pustaka lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti dan digolongkan sesuai dengan katalogisasi. Selanjutnya data yang diperoleh kemudian dipelajari, diklasifikasikan, dan disajikan selanjutnya dianalisis lebih lanjut sesuai dengan tujuan dan permasalahan penelitian.

7. Teknik Analisis Data

Menurut Soerjono Soekanto Analisis data merupakan tahap yang sangat penting karena dalam tahap ini data yang diperoleh akan diproses dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai didapat suatu kesimpulan yang nantinya akan menjadi hasil akhir dari penelitian. Dalam setiap penelitian hukum normatif, pengolahan data pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan dan berbagai sumber lain yang dimaksud oleh penulis untuk kemudian diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Dan menurut Klaus Krippendorff, dalam buku Pengantar Teori dan Metodologi Penulis menggunakan teknik analisis isi (*Content analysis*) yaitu suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (*replicable*) dan sah data dengan memperhatikan konteksnya. Penulis berusaha mendeskripsikan isi yang terdapat dalam peraturan, dalam hal ini khususnya mengenai perlindungan hukum data pribadi nasabah. Setelah itu penulis akan melakukan analisis terhadap data-data tersebut, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

8. Populasi dan Sampel

(a) Populasi

Menurut Menurut Arikunto dalam Whintney dalam buku Metode Penelitian Kualitatif Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Jadi, pengertian populasi bisa diartikan secara umum yaitu bukan hanya sekedar jumlah yang ada pada pokok obyek/subyek yang akan dipelajari, tetapi meliputi keseluruhan dari karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subyek yang akan diteliti. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Karyawan PT. Pangeran Adlan Sinergi berjumlah \pm 120 orang dari beragam jabatan dan pekerjaan, baik di kantor maupun dilapangan.

(a) Sampel

Menurut Arikunto dalam Whintney dalam buku Metode Penelitian Kualitatif dan sampel adalah sebahagian dari populasi yang dijadikan sebagai objek dan sumber data serta informasi dalam penelitian yang dianggap mewakili dari suatu penelitian. Sebagian dari populasi dipilih untuk menjadi sampel.

Dalam penelitian ini, peneliti memiliki informan dimana Populasi dan sampel juga merupakan orang-orang yang diminta keterangannya mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian. Sehingga melalui populasi dan sampel inilah peneliti bisa memperoleh informasi secara langsung dan mendalam untuk menjawab permasalahan yang ada. Adapun yang akan dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini yaitu :

Tabel 1.2
Populasi dan Sampel

No	Informan	Jumlah		Persentase
		Populasi	Sampel	
1.	Komisaris	1	1	100%
2.	Supervisor Keuangan	1	1	100%
3.	Supervisor Teknik	1	1	100%
4.	Supervisor Administrasi	1	1	100%
5.	Supervisor Logistik	1	1	100%
6.	Karyawan PT. Pangeran Adlan Sinergi (Lapangan)	5	5	100%
Jumlah		10 Orang		100%

Sumber : Dala Karyawan PT. Pangeran Adlan Sinergi Tahun 2018

Metode yang digunakan oleh peneliti dalam menentukan informan penelitian yaitu *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik penentuan informan penelitian dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012:96). Peneliti memilih sendiri informan penelitian yang sesuai dengan syarat-syarat penelitiannya, yang bisa menjawab rumusan masalah penelitian, yang pastinya memenuhi kriteria penelitian tersebut.

a. Tinjauan Umum

1. Sejarah PT. Pangeran Adlan Sinergi

PT. Pangeran Adlan Sinergi merupakan suatu perusahaan yang beridiri sekitar tahun 2010 lalu yang berawal dari ruko sederhana sampai menjadi toko yang mewah. Didirikan oleh seorang bisnismen muda berbakat yang berawalkan modal seadanya sampai berkembang usahanya kemana-mana sehingga sudah banyak dikenal oleh perusahaan luar daerah. Perusahaan ini awalnya berjalan dalam bidang PLN, beberapa tahun berlalu semenjak berdirinya perusahaan ini sekitar 8 tahun yang lalu yaitu sekitar tahun 2010-an silam, kemudian perusahaan ini juga melebarkan sayapnya kebidang yang lain seperti interior. Sampai sekarang perusahaan yang didirikan salah seorang pengusaha atau bisnismen muda yaitu Ibu Desrawati selau Direktur Utama dari Perusahaan Pangeran Adlan Sinergi tersebut. Banyak hal yang sudah dilalui oleh pendiri perusahaan, berakit kehulu berenang ketepian, bersakit dahulu bersenang kemudian hal inilah yang dirasakan sekarang ini. Semuanya berjalan begitu saja sampai sukses itu diraih. Perusahaan Pangeran Adlan Sinergi memperkerjakan cukup banyak pegawai, ada yang bekerja dibidang PLN, ada juga yang bekerja dibidang Interior, keduanya berjalan sering sejalan. Pegawai atau karyyawan yang bekerja di PT. Pangeran Adlan Sinergi sekitar 10 orang pegawai tetap, dan puluhan orang lainnya kontrak dan juga harian. Semua pegawai ada yang digaji per-minggu berupa pegawai kontrak, sementara pegawai tetap digaji seperti biasanya sekali dalam sebulan. Beban yang cukup berat dirasakan oleh pemilik perusahaan yaitu menggaji per-minggu, jumlahnya bukan sedikit melainkan sekitar Rp. 50.000.000, setiap minggunya. Hal seperti ini tidak menjadi hambatan bagi pemilik perusahaan, selagi pandai berbisnis maka ada saja jalannya kelak. Dan karyyawan yang bekerja di PT. Pangeran Adlan Sinergi yaitu:

Tabel 1.1
Daftar Nama Karyawan beserta Jabatannya di PT. Pangeran Adlan Sinergi.

No	Nama	Jabatan
1.	Desrawati	Komisaris
2.	Yelita Utari	Supervisor Keuangan
3.	Robby Guslian	Supervisor Teknik
4.	Putri Yulia Pratama	Supervisor Administrasi
5.	Roni Andrian	Supervisor Logistik
6.	Anggota (25 Orang)	Anggota
Jumlah		30 orang

2. Pengertian Perusahaan

Apa yang dimaksud dengan perusahaan? Pengertian Perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi, baik barang dan jasa, serta tempat berkumpulnya semua faktor produksi. Perusahaan juga dapat didefinisikan sebagai suatu lembaga dalam bentuk organisasi yang dioperasikan dengan tujuan untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat dengan motif atau insentif keuntungan. Pengertian perusahaan dapat kita temukan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan). Namun, sebelum membahas lebih jauh tentang pengertian perusahaan menurut undang-undang, ada baiknya membaca definisi perusahaan menurut para ahli hukum dan ekonomi.

Menurut Willem Molengraaff, pengertian perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak ke luar untuk mendapatkan penghasilan dengan cara memperdagangkan, menyerahkan barang, atau pengadaan perjanjian perdagangan. Kemudian Menurut Andasasmita, pengertian perusahaan adalah mereka yang secara teratur berkesinambungan dan terbuka bertindak dalam kualitas tertentu mencapai keuntungan bagi diri mereka. Dan Menurut Murti Sumarni, definisi perusahaan adalah sebuah unit kegiatan produksi yang mengolah sumber daya ekonomi untuk memproduksi barang dan jasa bagi masyarakat dengan tujuan menyediakan kebutuhan masyarakat dan mendapatkan keuntungan.

3. Jenis Perusahaan dan Bentuk Usaha

1. Jenis-jenis Perusahaan Berdasarkan Lapangan Usaha

- **Perusahaan Ekstratif**, yaitu perusahaan yang fokus di bidang pemanfaatan kekayaan alam, mulai dari penggalian, pengambilan dan pengolahan kekayaan alam yang tersedia. Misalnya: tambang batu bara.
- **Perusahaan Agraris**, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan lahan atau ladang. Misalnya perusahaan yang bekerja di bidang pertanian, perikanan darat, perkebunan, kehutanan, dan lainnya.
- **Perusahaan Industri**, yaitu perusahaan yang memproduksi barang mentah menjadi setengah jadi atau setengah jadi menjadi produk siap jual. Bisa juga perusahaan yang meningkatkan nilai guna barang.
- **Perusahaan Perdagangan**, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang jual beli barang, membeli barang yang sudah jadi tanpa diolah lagi. Misalnya usaha pertokoan, usaha minimarket, dan lainnya.

b. Hasil dan Pembahasan

Dan seluruh hasil penelitian yang peneliti dapatkan sangat berkaitan dengan fokus permasalahan pada penelitian ini, dan peneliti dapat menyimpulkan dari hasil pembahasan wawancara ini bahwasanya:

1. Analisis Kontrak Kerjasama Pada PT. Pangeran Adlan Sinergi di Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kkuantan Singingi, dalam hal yang menjadi indikator untuk penelitian ini dinyatakan baik dalam hal pembagian upah kerja yang sesuai dengan aturan yang berlaku, begitu juga pembuatan kontrak yang disepakati telah sesuai dengan aturan dan parundang-undangan yang berlaku dengan persentase 20%.
2. Analisis Kontrak Kerjasama Pada PT. Pangeran Adlan Sinergi di Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kkuantan Singingi, dalam hal yang menjadi indikator untuk penelitian ini dinyatakan cukup baik dalam hal ketentuan-ketentuan yang ada didalam kontrak kerjasama yang disepakatai, kemudian jaminan keselamatan kerja, dan teknik pelaksanaan pekerjaan dilapangan dengan persentase 30%.
3. Analisis Kontrak Kerjasama Pada PT. Pangeran Adlan Sinergi di Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kkuantan Singingi, dalam hal yang menjadi indikator untuk penelitian ini dinyatakan kurang baik dalam hal terjadinya pelanggaran atas kontrak kerja yang disepakati, kemudian dampak yang terjadi karena pelanggaran tersebut, dan pembayaran atas hasil kerja yang telah perusahaan kami selesaikan, dimana sering terjadinya keterlambatan pembayaran yang menyebabkan kerugian pada PT. Pangeran Adlan Sinergi dengan persentase 50%.

Sehingga dari jawaban responden pada tabel rekapitulasi diatas dapat dilihat bahwa jawaban tertinggi dari jawaban responden dalam Analisis Kontrak Kerjasama Pada PT. Pangeran Adlan Sinergi di Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kkuantan Singingi, dalam segala aspek yang dijadikan sebagai indikator untuk penelitian ini, dinilai Kurang Baik dengan jumlah jawaban 50, dengan rata-rata 5 dan dengan persentase 50%. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Analisis Kontrak Kerjasama Pada PT. Pangeran Adlan Sinergi di Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kkuantan Singingi, dalam hal-hal yang menyangkut kontrak kerjasama antara perusahaan lain dengan PT. Pangeran Adlan Sinergi bisa dikatakan baik dalam pembuatan kontrak namun dinyatakan point tertinggi pada pelaksanaan kontrak itu sendiri masih dinyatakan Kurang Baik dikarnakan masih adanya pelanggaran atas kontrak kerjasama yang sudah disepakati dan masih perlu ditingkatkan lagi ketegasan masing-masing perusahaan agar tidak lagi adanya pelanggaran atas kontrak kerjasama.

c. Penutup

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat peneliti ambil dalam penelitian ini ialah dilihat Analisis Kontrak Kerjasama Pada PT. Pangeran Adlan Sinergi di Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kkuantan Singingi ialah :

1. Dalam hal yang menjadi indikator untuk penelitian ini dinyatakan baik dalam hal pembagian upah kerja yang sesuai dengan aturan yang berlaku, begitu juga pembuatan kontrak yang disepakati telah sesuai dengan aturan dan parundang-undangan yang berlaku.
2. Kemudian dinyatakan cukup baik dalam hal ketentuan-ketentuan yang ada didalam kontrak kerjasama yang disepakatai, kemudian jaminan keselamatan kerja, dan teknik pelaksanaan pekerjaan dilapangan.
3. Dan dinyatakan kurang baik dalam hal terjadinya pelanggaran atas kontrak kerja yang disepakati, dalam hal Hak dan Kewajibannya kemudian dampak yang terjadi

karena pelanggaran tersebut, dan pembayaran atas hasil kerja yang telah perusahaan kami selesaikan, dimana sering terjadinya keterlambatan pembayaran yang menyebabkan kerugian pada PT. Pangeran Adlan Sinergi.

Dan semua hal dalam analisis kontrak ini merupakan pelaksanaan atas pekerjaan yang juga berkaitan dengan kesadaran dari masing-masing pihak yang terkait didalamnya untuk melaksanakan ketentuan dengan sebenar-benarnya.

Saran

Saran yang dapat peneliti berikan sebagai masukan terhadap PT. Pangeran Adlan Sinergi dalam penelitian Analisis Kontrak Kerjasama Pada PT. Pangeran Adlan Sinergi di Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi adalah :

1. Dalam menerapkan menjalin kerjasama hendaklah kita harus berhati-hati dalam memilih relasi yang kedepannya akan sama-sama memajukan perusahaan yang saling bekerjasama.
2. Harus benar-benar berkomitmen dan memiliki ketegasan dalam menjalankan kontrak kerjasama yang sudah sama-sama disepakati.
3. Harus lebih jeli dalam menyetujui kontrak kerjasama, dan lebih memperhatikan kinerja karyawan yang bekerja dalam sebuah kontrak agar mendapatkan hasil dan mencapai tujuan atas pelaksanaan pekerjaan yang sudah direncanakan.

Daftar Pustaka

Buku

- Andika Wijaya, 2014. *Surat/Kontrak Perjanjian Terpilih*, Jakarta: Grasindo,
- Asri Wijayanti. 2009. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Damanik, Sehat, 2006, *Outsourcing & Perjanjian Kerja menurut UU. No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*. Bandung: DSS Publishing
- Darwan, 2000, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung: PT. Citra Adhya Bhakti
- Djoko, 2004. *Hubungan Kerja di Perusahaan Jasa*, Bandung: Mandar Maju
- Flippo, Edwin B. 2001, *Manajemen Personalia*, diterjemahkan Moh. Hasud, Jilid I, Edisi Keenam, Jakarta: Erlangga.
- Butarbutar Nurhaini. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Rafika Aditama
- Hubberman. 1984. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : Kencana
- Ibrahim, Johannes dan Lindawaty Sewu, 2003, *Hukum Bisnis (Dalam Persepsi Manusia Modern)*, Bandung
- Lexy J., 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Tarsito Prinst
- Mahmudi. 2007. *Kinerja dalam Organisasi*. Jakarta : Kencana
- Mahsun. 2009. *Kinerja Organisasi*. Jakarta : PT Grafindo
- Manulang, Sedjun H., 2005, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Cet. II, Jakarta: PT Rineka Cipta Miru,
- Moleong, Lexy. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Kencana
- Prodjodikoro, Wirjono, 2004, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Bandung: Mandar Maju
- Reika Aditama Jehani, Libertus, 2008, *Hak-Hak Karyawan Kontrak*, Penerbit: Forum Sahabat
- Renier. 1997. *Dokumentation*. London : Uviversity College
- Simanjuntak. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta : Kencana
- Singarimbun. 1983. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Kencana
- Soebekti. 2010. *Hukum Privat*. Jakarta : Rineka Cipta

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudj. 2014, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada
Subekti, R. 2001. *Aneka Perjanjian*. Jakarta: PT Intermedia Triyanto,
Sudewi, Sri. 2013. *Hukum Perdata*. Jakarta : Kencana
Suharsimi, Arikunto. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Grafindo
Sugiyono. 2012. *Metodologi Penelitian*. Jakarta :Rineka Cipta
Umar, Husein. 2004. *Kinerja dan Tanggungjawab dalam Organisasi*. Jakarta : Kencana
Widodo, Joko. 2005. *Kinerja*. Jakarta : PT Gramedia

Peraturan & Undang-undang

UUD 1945

KUHPperdata, Pasal 1313 Tentang Kebebasan Kontrak

KUHPperdata, Pasal 1337

KUHPperdata, Pasal 1338 Ayat (1)

UUPT Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Website

https://www.academia.edu/30380267/SURAT_PERJANJIAN_KERJASAMA_MOU_.docx

<https://karinov.co.id/surat-perjanjian-kerjasama-usaha/>

<https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/kontrak-kerja/kontrak-kerja>

<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn142-2014lamp.pdf>

<http://yogimhidayat.blogspot.com/2015/01/perjanjian-kerja-dan-peraturan.html>

<http://opertias.or.id/2012/09/12/gaya-kepemimpinan-dan-disiplin-kerja-pegawai.html>